



PUTUSAN
Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KARUNA SUMBER JAYA, berkedudukan di Jalan BPM Cikuda Nomor 50 RT 004/RW 02 (Lebak Kongsu Cikuda), Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Direkturnya Budi Santoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Imron, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm & IP Consultant* Ali Imron & Partners, di Ruko Golden Madrid 1 Blok A Nomor 12 BSD City Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **BUDIJANI SANJATA**, bertempat tinggal di Jalan Graha Family Blok U Nomor 8 RT 003/011 Babatan, Wiyung, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Gaya Sukses Mandiri Kaseindo yang berkedudukan di Jalan Margamulyo Nomor 63 A Surabaya, Jawa Timur, Nomor Registrasi Barantan: ID-003;
2. **M. MUSPIRA MS**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan IV/59, RT 005/007, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Karsa Mitra Suksesindo yang berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 65 F, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Nomor Registrasi Barantan: ID-039;
3. **FERRY SANJATA.**, bertempat tinggal di Jalan Dian Istana C-4/26 RT 005/008, Wiyung, bertindak untuk dan atas nama

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (PT) Bumi Mandiri Resources yang berdomisili di Jalan Raya Kopel, Kampung Kelapa Nunggal RT 27/07, Gintung Kerta, Klari Karawang, Nomor Registrasi Barantan: ID-112;

4. **AZIS KARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Tambra II Nomor 12 RT 004/008 Jati, Pulo Gadung, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV.) Mitra Dunia Palletindo yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC Nomor 12, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Nomor Registrasi Barantan: ID-011
5. **BUDI HARSOYO**, bertempat tinggal di Jalan Brumbung RT 004/002, Brumbung, Mraggen, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kualiti Jaya Semarang yang berkedudukan di Jalan Raya Brigjen Sudiarto Nomor 25 Pedurungan, Semarang Jawa Tengah, Nomor Registrasi Barantan: ID-127;
6. **JACKY CHAILES LIAW**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budhi Nomor 18 RT 001/001, Rintis, Lima Puluh, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Harta Agung Lestari yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 34, Labuh Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Nomor Registrasi Barantan: ID-103
7. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Griya Cempaka Arum B3 Nomor 39 A, RT 004/007, Ranca Numpang, Gede Bage, Bandung, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) NUR yang berkedudukan di Jalan Marelan III, Lingkungan 12 Nomor 101 C, Rengas Pulau, Medan Marelan, Sumatera Utara, Nomor Registrasi Barantan: ID-028;
8. **SENTOSA SEBAYANG**, bertempat tinggal di Jalan P.H. Husin 2 Gg. Lestari Nomor 7 RT 001/005, Bangka Belitung Barat, Pontianak Tenggara, bertindak untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Persekutuan Komanditer (CV) Bhakti Nusantara yang berkedudukan di Jalan Irian Nomor 4, Pontianak, Kalimantan Barat Nomor Registrasi Barantan: ID-043;

9. SUGIYANTO, SE, bertempat tinggal di Jalan Taman Puspa Anggaswangi G1/04 RT 003/007 Anggaswangi, Sukodono., bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Dua Putra Jaya yang berkedudukan di Kahuripan Nirwana, Ruko Boulevard Nomor 59, Sidoarjo, Jawa Timur, Nomor Registrasi Barantan: ID-121;

10. AEH CHAERUL SALEH, bertempat tinggal di Jalan Tegal Parang Selatan 1/41C, RT 002/005, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Mitra Asia Packing yang berkedudukan di Jalan Tegal Parang Selatan Nomor 2C, Jakarta, Nomor Registrasi Barantan: ID-042;

11. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Kampung Sarean, RT 002/009, Krajan Kulon, Kali Wungu, Kendal, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kemasan Jaya Indah yang berdomisili di Ruko Semarang Indah Blok D14 Nomor 22A, Semarang, Nomor Registrasi Barantan: ID-062;

12. PAIRAN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. BDN Nomor 26, RT 002/001, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, bertindak untuk dan atas nama Persekutuan Komanditer (CV) Surya Kemasan Abadi yang berkedudukan di Jalan Sei Raya Dalam, Komplek BDN Nomor 26, RT 002/001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Nomor Registari Barantan: ID-071;

13. HADI PURWONO, bertempat tinggal di Jalan Soponyono, RT 002/002, Losari, Singosari, Malang, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) PT Eka Manunggal Sejahtera yang berKEDUDUKAN di Jalan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Tuban Raya Nomor 41, Surabaya Nomor Registrasi Barantan: ID-096;

14. BAYUMI AKHMAD, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Zambrud Blok T 5/15, RT 006/011, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Kemas Kayu Indonesia yang berkedudukan di Jalan Bawang Nomor 9, RT 04/09, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Nomor Registrasi Barantan: ID-122;

15. YAYAT HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Dusun Ganeas, RT 002/005, Ganeas, Sumedang, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Jasa Prima Putra yang berkedudukan di Jalan SMP RT 03/03 Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, Nomor Registrasi Barantan: ID-126;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Rutinsih Maherawati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rutinsih Mahera W, S.H., M.Hum., & Partners, beralamat di Jalan Kutisari Selatan II/70 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/hapus klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP0031670 tentang "Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa," atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
3. Menyatakan batal/hapus klaim 2 pada Paten Nomor IDP0031670 tentang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



“Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;

4. Menyatakan Batal/Hapus Klaim 7, 8, 9 dan 10 pada Paten Nomor IDP0031670 tentang “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
5. Menyatakan batal/hapus Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
6. Memerintahkan Menteri cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan pembatalan/penghapusan Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metode Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (*legitima persona standi in iudicio*);
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hapus Klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten Nomor IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;

3. Menyatakan hapus Klaim 2 pada Paten Nomor IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
4. Menyatakan hapus Klaim 7, 8, 9, dan 10 pada Paten Nomor IDP0031670 tentang “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
5. Menyatakan hapus Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
6. Memerintahkan Menteri *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan Penghapusan Paten Nomor IDP0031670 dengan Judul Invensi “Metoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa” atas nama PT Karuna Sumber Jaya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bilamana Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 April 2018 dan kontra memori tanggal 17 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa langkah kebaruan (*novelty*), dengan menggunakan larutan 8 Dewa (L8D) dilarang peredarannya, maka invensi menjadi tidak dapat digunakan dalam lingkup industri, sedangkan langkah selebihnya yang merupakan tindakan perlakuan terhadap kemasan kayu telah biasa dilakukan oleh Pengusaha Kemasan Kayu, sehingga dengan demikian Paten Nomor ID P0031670, atas nama Pemohon Kasasi tidak mempunyai nilai kebaruan (*novelty*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2018, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KARUNA SUMBER JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KARUNA SUMBER JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 867 K/Pdt.Sus-HKI/2018